

## Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Timbangan Pada Jual Beli Pepaya Di Kecamatan Hutabargot

Akhyar

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

[akhyar@stain-madina@.ac.id](mailto:akhyar@stain-madina@.ac.id)

**Abstrak:** Perdagangan atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan menurut Al-Qur'an, sunnah, dan ijmak ulama, sehingga hukum asal dari kegiatan jual beli adalah mubah atau boleh, Akan tetapi penting untuk diingat bahwa ada batasan dan aturan tertentu yang perlu diikuti dalam konteks perdagangan Islam. Beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam jual beli menurut perspektif Islam adalah; keadilan, kejujuran, transparansi, dan menghindari riba (bunga) serta unsur-unsur spekulatif yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktik jual beli pepaya dengan sistem timbangan yang di lakukan oleh masyarakat Hutabargot. Adapaun jenis penelitian ini adalah studi lapangan dengan sifat deskriptif. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan hukum normatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Data yang ditemukan kemudian akan di analisis menggunakan dalil nas dan juga pendapat para ulama. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli pepaya yang di lakukan toke di Kecamatan Hutabargot sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan bias masuk dalam kategori haram. Karena tidak adanya unsur keadilan dan kejujuran dalam hal timbangan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dan kesadaran di kalangan pelaku usaha agar praktik jual beli dapat mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam Islam.

**Kata Kunci :** Hukum Islam, Jual Beli, Timbangan.

**Abstract:** Trade or buying and selling is a permissible contract according to the Qur'an, Sunnah, and consensus of scholars, making the default legal status of such transactions as permissible or allowed. However, it is important to note that there are certain limitations and rules that need to be followed in the context of Islamic trade. Some key principles to be observed in buying and selling from an Islamic perspective include justice, honesty, transparency, and avoiding usury (interest) as well as speculative elements that violate Sharia principles. This research aims to analyze the practice of buying and selling papayas using a weighing system conducted by the Hutabargot community. The type of research is a field study with a descriptive nature, employing a normative legal approach. Data collection is done through observation, interviews, documentation, and literature review. The data collected will then be analyzed using religious texts and the opinions of scholars. The results of this research explain that the practice of buying and selling papayas by traders in the Hutabargot District is not in line with Islamic teachings and may even fall into the category of prohibited (haram) due to the lack of fairness and honesty in weighing. Therefore, there is a need for improvement and awareness among business practitioners so that buying and selling practices can comply with Sharia principles in Islam.

**Keywords:** Islamic Law, Buying and Selling, Weighing.

## A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatat lil alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial.<sup>1</sup>

Oleh karena itu aturan Islam bukan saja tentang aturan terkait hubungan dengan tuhan akan tetapi ia juga mengatur hubungan sosial kemasyarakatan, karena pada hakikatnya Islam adalah agama dengan rasa sosial yang sangat tinggi, sehingga agama Islam sendiri memiliki karakter sebagai agama yang sosialis, ini bisa dilihat dari adanya jaminan dari Islam tentang pemeliharaan terhadap lima hal, yakni pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, Nasab atau keturunan dan pemeliharaan terhadap harta.<sup>2</sup>

Pengukuran merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan nilai suatu besaran. Untuk mengukur diperlukan alat ukur. Alat ukur yang digunakan tergantung kepada besaran ukur yang nilainya ingin dicari. Salah satu alat ukur yang vital adalah alat ukur timbang atau timbangan. Alat ukur timbang telah lama dipergunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk perdagangan eceran maupun perdagangan besar.

Kegiatan penimbangan bertujuan untuk mendapatkan nilai suatu besaran massa. Hasil penimbangan hanya merupakan estimasi terbaik dari nilai sebenarnya berdasarkan data-data yang didapatkan. Estimasi hasil penimbangan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masih mengandung keragu-raguan, keragu-raguan mengacu kepada ketidakpastian pengukuran.<sup>3</sup>

Dalam hal timbangan, Islam sangat menganjurkan agar ummatnya selalu memperhatikan takaran maupun timbangan. Sebagaimana Firman Allah swt dalam al-Quran, Surat al-Isra Ayat 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya : "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. Al Isra (17): 35)".<sup>4</sup>*

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 3.

<sup>2</sup> Andri Muda Nst, "PELAKSANAAN FARDHU KIFAYAH BAGI JENAZAH BAYI KEGUGURAN," *Ahkam* 10 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2022.10.1.177-202>.

<sup>3</sup> Sholihah FM, "Teknik Kalibrasi Timbangan Elektronik Menggunakan Metode Csiro," *Jurnal Ilmiah Teknosains* Vol. 2 No. (2016).

<sup>4</sup> Kementerian Agama, *Republik Indonesia, Al-Qur"ân Al-Karîm Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014).

Penyempurnaan takaran atau timbangan, hendaknya dilakukan dengan cermat sehingga hasilnya tepat. Allah juga memerintahkan supaya menimbang dengan neraca yang benar dan adil, neraca yang benar adalah neraca yang digunakan dengan teliti sehingga memberikan kepercayaan kepada rekan bisnis dan lebih menguntungkan kedua pihak. Dalam kaitannya dengan hal ini banyak sekali jenis jual beli yang menggunakan sistem timbangan. Dimana takaran atau timbangan adalah salah satu alat ukur untuk menentukan kuantitas barang yang kemudian dinilai secara harga.

Salah satu jenis jual beli yang menggunakan sistem timbangan atau takaran adalah bidang jual beli budidaya buah pepaya. Bisnis budidaya buah pepaya telah lama dijalankan oleh masyarakat di kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal. budidaya ini dapat dikembangkan oleh masyarakat sekitar karena didukung oleh lahan dan iklim tropis yang sangat cocok untuk buah pepaya tumbuh dan berbuah secara optimal. Akibat dari banyaknya petani Pepaya di Kecamatan Hutabargot, Toke/Tengkulak pun banyak berdatangan ke Kecamatan Hutabargot.

Toke/Tengkulak yang datang ke Kecamatan Hutabargot membawa bermacam model atau metode penimbangan untuk papaya yang mereka timbang, akan tetapi wadah untuk menimbang papaya mereka para toke seragam untuk menggukan keranjang, namun dengan ukuran yang berbeda. Dari sinilah muncul persoalan. Karena banyaknya potongan yang di ambil oleh para toke/tengkulak dalam tiap kali timbangan.<sup>5</sup>

Toke/tengkulak memotong timbangan antara 3-5 kg dalam tiap timbangan. Uniknya kegiatan ini mereka lakukan dengan menggunakan keranjang kecil, padahal kapasitas timbangan yang mereka bawa bisa menimbang sampai 100kg dalam sekali timbang. Akan tetapi mereka hanya menimbang dengan wadah kecil, kapasitas 30kg dalam sekali timbang, kemudian di potong 3-5 kg tiap timbangan.<sup>6</sup> Ditambah lagi banyaknya buah sortiran<sup>7</sup> yang menambah penderitaan bagi si petani. Tentunya akan menambah keuntungan bagi si pembeli/tengkulak papaya, karena kalau sudah buah sortiran, maka jika mau di jual pun harganya akan jauh dibawah standar harga normal.

---

<sup>5</sup> Hasil Observasi Lapangan, "Wawancara" (2023).

<sup>6</sup> Hasil Observasi Lapangan.

<sup>7</sup> Buah Sortiran adalah buah yang dianggap cacat dan biasanya akan di asingkan. Baik cacat karna lecet atau cacat stuktur permukaan buah.

Sesuai dengan kasus tersebut diatas terkait sistem pemotongan timbangan yang dilakukan oleh toke/tengkulak, maka penelitian ini akan mendeskripsikan dan kemudian menganalisa fenomena tersebut.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis lapangan, yaitu dengan mengangkat kasus yang ada di Kecamatan Hutabargot. Sifat penelitian adalah bentuk deskriptif dengan pendekatan hukum normatif. Dalam pengumpulan data-data, peneliti melakukan sejumlah metode, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi serta studi pustaka. Kemudian data temuan di lapangan di analisis dengan menggunakan dalil nas serta pendapat para ulama.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Timbangan Dalam Jual Beli Pepaya di Kecamatan Hutabargot**

Pelaksanaan sistem timbangan dalam jual beli buah pepaya di Kecamatan Huta Bargot Mandailing Natal menggunakan sistem timbangan yang pelaksanaanya menggunakan keranjang ikan atau yang masyarakat kenal dengan sebutan basket, yang kemudian keranjang tersebut diisi penuh dengan kapasitas penuh tergantung pengisi keranjang tersebut dengan berat 30 dan 50 kg tanpa dengan potongan 3 kg perkeranjang.<sup>8</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Huta Bargot Mandailing Natal bahwa penerapan sistem ini telah berlangsung sejak awal terjadinya jual beli buah pepaya di Kecamatan Huta Bargot Mandailing Natal, sistem ini diterapkan guna meminimalisir kerugian dari pihak Toke/tengkulak.

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara yang diperoleh dari pihak pembeli atau tengkulak buah pepaya, penjual atau petani buah pepaya di Kecamatan Huta Bargot Mandailing Natal adalah sebagai berikut: Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bais, beliau menuturkan :

---

<sup>8</sup> Hasil Observasi Lapangan, "Wawancara."

" Saya dahulu petani pepaya, akan tetapi saya sekarang sudah jadi toke dikarenakan saya sudah tau sistem dan cara kerja bisnis pepaya ini, saya sudah ke Medan untuk mencari tempat penampung papaya saya. Maka sekarang saya focus ini aja, gak bertani lagi."<sup>9</sup>

Dari penuturan narasumber diatas, terlihat jelas bahwa bisnis jual beli pepaya sangat menggiurkan, hal itu dikarenakan banyaknya potongan yang di lakukan oleh para toke demi mendapatkan keuntungan.

Hal senada juga di sampaikan oleh bapak Samsul, selaku toke papaya, beliau mengatakan:

" Saya yang pertama beli pepaya di sini, tapi sekarang sudah banyak toke-toke baru, maka sekarang tinggal pande-pande kita dalam nentuin harga dan potongan timbangan."<sup>10</sup>

Adapun alasan pengurangan timbangan adalah dikarenakan jarak antara Panyabungan-Medan cukup jauh, maka untuk mengantisipasi kerugian, pihak toke membebankan kepada para petani. Sebagaimana penuturan dari Bapak Bais, beliau mengatakan:

"Pemotongan itu kan wajar, karena banyak lagi BSnya (Barang Sortiran). Apalagi jarak tempuh lumayan jauh, takut busuk di jalan, makanya di kurangi. Ditambah lagi berat keranjangnya, makanya menurut saya masih wajar."<sup>11</sup>

Beranjak dari hasil wawancara di atas, kemudian penulis menanyakan alasan toke membuat sistem timbangan 30kg dalam tiap kali menimbang, padahal kapasitas timbangan lebih dari 30kg, beliau menjawab:

"Jadi kenapa 30 kg sekali timbang ya, itu karena wadah/keranjang kami kecil, lagian kalau di buat kapasitas 30kg ke atas jadi susah untuk angkatnya. Makanya di kecilkan demi memudahkan proses penimbangan."<sup>12</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan para petani untuk mendapatkan perspektif lain dari fenomena ini, maka peneliti menjumpai Ibu Masdani, Beliau mengatakan:

"Kita kan petani gak ada menangnya, selalu kalah. Banyak potongan. Bayangkan saja kalau papaya kita Cuma 100 kg, dilakukan 3 kali timbang, tiap timbangan 30 kg. maka

---

<sup>9</sup> Bapak Bais, "Wawancara" (2023).

<sup>10</sup> Bapak Samsul, "Wawancara" (2023).

<sup>11</sup> Bapak Bais, "Wawancara."

<sup>12</sup> Bapak Bais.

potongan sudah hamper 10 kg, yang sisa Cuma 90kg dari 100kg. Yang jelas untung itu Cuma Toke. Seperti itulah nasib petani.<sup>13</sup>

Begitulah hasil wawancara dengan ibu Masdani, terlihat jelas kezholiman dan ketidakadilan yang di lakukan oleh para toke pepaya.

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Yunus, Beliau mengatakan:

“Memang seperti itulah adanya, kita mau gak mau harus ikutin, kalau gak di jual, tambah rugi, busuk nanti kalau di lama-lamakan. Makanya di jual aja cepat-cepat, biar masih ada uang capeknya.<sup>14</sup>

Setelah mewawancarai Bpk Yunus, kemudian peneliti menjumpai Bapak Anton selaku bekas toke, beliau menuturkan permainan toke dilapangan seperti berikut:

“Toke memang seperti itu, jangan sampe rugi, makanya selalu putar otak untuk mendapatkan keuntungan. Maka muncullah model-model timbangan seperti itu, banyak sortiran agar menjadi murah, banyak potongan timbangan, padahal kalau keranjingnya di timbang Cuma sekilo lebih dikit. Tapi di buatkan 3-5kg, demi keuntungan itu. Maka saya berenti jadi toke karena saya juga sadar bahwa hasil dari semua kegiatan itu tidak halal. Itu pula yang di makan keluarga kita.<sup>15</sup>

Dari hasil wawancara penulis diatas, terlihat dilematis yang di rasakan oleh para petani pepaya, mereka seolah tidak punya pilihan atau opsi lain, kecuali hanya ikut model dan sistem yang di jalankan oleh para toke/tengkulak papaya.

Oleh karena itu, aktifitas dan model muamalah seperti ini sangat di kecam dalam Islam dan harus segera di hentikan. Karena orientasi bisnis dalam Islam tidak hanya focus pada laba semata. Akan tetapi harus mempertimbang aspek lain, seperti kemaslahatan, keadilan dan kejujuran dalam setiap aktifitas muamalah yang dilakukan.

---

<sup>13</sup> Ibu Masdani, “Wawancara” (2023).

<sup>14</sup> Bapak Yunus, “Wawancara” (2023).

<sup>15</sup> Bapak Anton, “Wawancara” (2023).

## 2. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Timbangan Dalam Jual Beli Pepaya di Kecamatan Hutabargot

Kecurangan dalam menakar atau menimbang mendapat perhatian khusus dari Al-Quran karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang.

Islam menganggap perlu mengambil langkah-langkah untuk menstandarisasikan timbangan-timbangan ukuran untuk menghentikan praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang.<sup>16</sup> Selain itu Nabi Muhammad SAW menekankan betapa pentingnya penggunaan ukuran dan timbangan yang tepat sehingga beliau mewajibkan pengikut beliau menggunakan ukuran dan timbangan yang baku serta memakainya ketika menjual maupun membeli barang dagang. Beliau merestui mereka yang jujur dalam menimbang dan menakar.<sup>17</sup>

Banyak alasan yang di pakai para toke/tengkulak demi mendapatkan keuntungan yang berlebih tanpa memikirkan bagaimana jerih payah petani dalam melakukan pemeliharaan terhadap papaya tersebut. Apapun alasan toke, semua pengurangan yang dilakukan adalah merupakan bentuk kecurangan dan ketidakadilan serta kedholiman yang nyata, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Allah swt mengecam praktik kecurangan dalam timbangan, sebagaimana Firman-Nya:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ \* الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ \* وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ \* أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ \* لِيَوْمٍ عَظِيمٍ \* يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Rabb seluruh alam.” (QS. Al-Muthaffifin: 1-6).<sup>18</sup>

Dalam ayat diatas Allah secara khusus memberikan perikatan kepada para pelaku usaha agar senantiasa memperhatikan takaran dan timbangannya. Karena memakan harta

<sup>16</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 85.

<sup>17</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 133.

<sup>18</sup> Kementerian Agama, *Republik Indonesia, Al-Qur"ân Al-Karîm Dan Terjemahannya*, h. 65.

yang secara syar'i bukan hak milik kita adalah perbuatan yang bathil dan tercela. Kita hanya di perbolehkan bermuamalah secara sukarela dan saling menguntungkan satu sama lain. Saling meridhoi tanpa ada pihak yang merasa di dholimi dan dirugikan. Firman Allah dalam Al-qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Jual beli diartikan sebagai proses saling tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak-pihak yang mengakibatkan adanya keuntungan maupun kerugian. Prinsip dasar jual beli dalam Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah SWT dan melarang terjadinya pemaksaan. Tidak diperbolehkan adanya permintaan atau meminta ganti rugi dari pihak yang bersangkutan, sebab Rasulullah Saw telah memberikan alternatif dari pihak yang bersangkutan, yaitu dengan meneruskan jual beli atau menolaknya.<sup>19</sup>

Sudah menjadi rahasia umum bahwa praktek dilapangan tentang transaksi jual beli dipenuhi berbagai unsur tipu muslihat dan kedzaliman. Karenanya, setiap muslim wajib memperhatikan syarat-syarat sah dalam jual beli, sehingga dapat melakukannya sesuai dengan hukum-hukum syariat dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Realita di dalam praktek jual beli, pelakunya tidak terlalu peduli dengan batasan-batasan syariat. Melalaikan ajaran agama, dan sedikitnya rasa takut kepada Allah Swt adalah faktor yang mendorong untuk berbuat curang. Bahkan, berbagai upaya dilakukan, yang penting mendapatkan keuntungan berlimpah.

Jual beli yang Islami adalah jual beli yang dilandasi oleh nilai-nilai bersumber dari agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, tidak mendzalimi atau didzalimi. Dengan demikian, segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan yang mengakibatkan terjadinya kecenderungan meningkatkan harga barang atau merugikan satu pihak secara zalim sangat dilarang oleh Islam.

---

<sup>19</sup> Taquuddin Naham, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2016), h. 204-205.

**D. PENUTUP**

Berdasarkan hasil paparan diatas terkait dengan sistem jual beli pepaya di kecamatan Hutabargot, maka dapat di simpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para toke atau tengkulak adalah dilarang dalam Islam. Aktifitas muamalah seperti itu di kecam oleh Allah swt. Karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Unsur kedholiman, pemaksaan dan ketidakadilan terlihat jelas dalam kegiatan tersebut.

Maka untuk itu, diharapkan kedepannya agar ada perubahan dalam sistem jual beli papaya di kecamatan Hutabargot, karena praktik yang seperti ini sangat merugikan pihak petani dan hanya memberikan keuntungan kepada pihak toke/tengkulak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Andri Muda Nst. "PELAKSANAAN FARDHU KIFAYAH BAGI JENAZAH BAYI KEGUGURAN." *Ahkam* 10 (2022).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2022.10.1.177-202>.
- FM, Sholihah. "Teknik Kalibrasi Timbangan Elektronik Menggunakan Metode Csiro." *Jurnal Ilmiah Teknosains* Vol. 2 No. (2016).
- Kementerian Agama. *Republik Indonesia, Al-Qur"ân Al-Karîm Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Muhammad Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontenporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Taqyuddin Naham. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2016.